



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QOLAM MALANG**

DAN

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

Nomor:

Nomor: 2570 /Un.03.1/HM.01/06/2022

Pada hari ini Kamis, Tanggal Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. Norma Ita Sholichah, M.Pd** : Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Qolam Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Qolam Malang, berkedudukan di Jalan Putat Lor Gondanglegi, Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Akhmad Mukhlis, M.A** : Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, berkedudukan di Jalan Gajayana No. 50 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, selanjutnya disebut dengan PARA PIHAK.

PARA PIHAK telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka melakukan pembinaan dan pengembangan SDM di kalangan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa diantara PARA PIHAK dan dalam bentuk pembangunan dan peningkatan Program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya Dosen dan Mahasiswa diantara PARA PIHAK di bidang Agama, Pendidikan, Sosial, dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut;
2. Dengan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1. Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan SDM di kalangan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Pendidikan Islam Anak Usia Dini diantara PARA PIHAK dalam pembangunan dan peningkatan Program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Agama, Pendidikan, Sosial Budaya, dan kemasyarakatan;
2. Kesepakatan ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat oleh PARA PIHAK;
3. Kesepakatan ini sebagai bagian dalam rangka mempererat Ukhuwah Islamiyah antara PARA PIHAK.

RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 2

1. Bidang peningkatan kualitas SDM kalangan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang ada di Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini;
2. Bidang pendidikan, pelatihan, pemberdayaan dan pengembangan SDM;
3. Bidang Penelitian, Penulisan Karya Ilmiah dan Publikasi Ilmiah;
4. Bidang Pengabdian Masyarakat;
5. Bidang lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan masing-masing PIHAK.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kerjasama ini diatur sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - a. Membantu hal-hal yang diperlukan PIHAK KEDUA dalam bidang pengembangan kualitas dan Pembinaan intelektual Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa;
 - b. Menyediakan tenaga profesional yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam rangka pelatihan dan pengembangan kualitas dan Pembinaan intelektual Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa;
 - c. Menyediakan sarana dan fasilitas jika diperlukan oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - a. Membantu hal-hal yang diperlukan PIHAK KESATU dalam bidang pengembangan kualitas Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa;
 - b. Menyediakan tenaga profesional yang dibutuhkan PIHAK KESATU dalam rangka pelatihan dan pengembangan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa;
 - c. Menyediakan sarana dan fasilitas jika diperlukan oleh PIHAK KESATU.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang khusus diakibatkan dari aktivitas PIHAK KESATU ditanggung oleh PIHAK KESATU, sementara pembiayaan dari aktivitas PIHAK KEDUA ditanggung oleh PIHAK KEDUA, kecuali dalam hal-hal yang dibutuhkan bantuan yang sewajarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani kedua belah pihak dan dapat diperpanjang dan/atau berhenti sesuai kesepakatan PARA PIHAK.


PENUTUP

Pasal 6

1. Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap di atas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) masing-masing dipegang aslinya oleh kedua belah pihak;
2. Kesepakatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Hal-hal yang dianggap penting yang belum dicantumkan dalam naskah ini akan dimusyawarakan dan diatur kemudian.

PIHAK KEDUA
Ketua Prodi PIAUD



Zachmud Mukhlis, M.A.

PIHAK KESATU
Ketua Prodi PIAUD



Norma Ita Sholichah, M.Pd

Mengetahui:

Dekan FITK
Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang

Prof. Dr. Nur Ali, M.Pd

Dekan Fakultas Tarbiyah
Institut Agama Islam Al-Qolam
Malang



Muhammad Masykur Baiquni, M.Pd